



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2024/PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARIA PIRSOUW, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUSSUKUR KALIKY, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Para Advokat** yang berkantor di **LAW OFFICE SUKUR KALIKY, SH. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Dr. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN, Kahena, RT.009, RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, email
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK/PDT/V/2024 tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat**;

l a w a n

DAVID UKRU, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dan/atau Waru/Waepia, Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara tersebut dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 25 September 2024, Nomor 81/PDT/2024/PT AMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT AMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh, tanggal 27 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2024, Pembanding semula Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tertanggal 26 Juni 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh., tanggal 4 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Drh;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, telah memberitahukan kepada Para Pihak, yakni Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, yaitu pada tanggal 12

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2024, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas
(inzage) Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata Upaya Hukum dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh., tanggal 27 Agustus 2024, dan Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terbanding semula Tergugat benar berada (yang menerima langsung panggilan sidang) pada alamat panggilan sidang yang ketiga, yangmana ternyata berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka Pengadilan Negeri Hunipopu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Tepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 27 Agustus 2024, Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Drh yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, yang terdiri dari Nazar Effriandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, P Cokro Hendro Mukti, S.H., dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 81/PDT/2024/PT AMB



tersebut dengan dihadiri oleh Abdul Kadwin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Ketua Majelis
Ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.
Ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Abdul Kadwin, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00,-
2. Redaksi Rp 10.000,00,-
3. Biaya proses Rp130.000,00,-
- Jumlah Rp150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).